



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BENGKULU

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU

NOMOR : PKS/ 07 /III/Ka/HK.02/2021/BNNK

NOMOR : W8.PAS.PAS10.PK.01.06-67



TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN REHABILITAS PENGGUNA NARKOBA

Pada Hari Ini Rabu Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **AKBP. ALEXANDER SOEKI, S.Sos., M.H** sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Martadinata 6 NO. 9 RT 43 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Jaya Kota Bengkulu Telp./Fax. (0736)-5513136 disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **YEKTI APRIYANTI, Amd.IP, S.Pd, M.Si** sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan W.R Supratman Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu untuk selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah UPT.Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu yang berkedudukan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketetentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. melalui Perjanjian Kerja sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kerja sama dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- a. Membuat Regulasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. Penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- c. Penyebarluasan informasi wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Pelaksanaan tes/uji Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA**.
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- f. Pertukaran data dan informasi terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Presedur secara rencana implementasinya.
- (3) Setiap Standar Operasional dan Presedur secara rencana implementasinya sebagai dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjukan wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama
- (3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal ini terjadi keadaan *force majeure* / keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam rangka kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan atau informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur didalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** tanpa kecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**

PEMANTUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Dalam rangka korespondensi dan atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu
Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)
Jalan Martadinata 6 RT 43 No. 19 Kelurahan Pagardewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Telephone (0736) 5513136
Faximili (0736)5513136
- b. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu
Seksi Kesatuan Pengamanan
Jalan W.R. Supratman Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu
E-mail : lpperempuanbkl@gmail.com

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut

(3) Selama pemberitahuan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1).

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 9

(1) Hal- hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KEPALA LAPAS PEREMPUAN
KELAS II B BENGKULU



YEKTI APRIYANTI, Amd.IP, S.Pd, M.Si
NIP.19770428 199902 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KOTA BENGKULU



AKBP. ALEXANDER SOEKI, S.Sos., M.H
NRP.71110435